SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan gampong perlu pengisian jabatan keuchik yamh mempunyai legitimasi masyarakat melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Ketentuan Lebih lanjut mengenai masalah pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Nagan Raya;

d. bahwa mengingat masa jabatan interval waktu Keuchik defenitif telah berahir maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik di Kabupaten Nagan Raya.

Mengiangat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73;

8. Peraturan Menteri.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1409);

9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20;

10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK DIKABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.

6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

7. Pemerintah .....

7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.

8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

10. Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu.

11. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.

12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Keuchik.

13. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

14. Panitia pemilihan keuchik tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pemilihan keuchik.

15. Panitia pemilihan keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet.

16. Bakal calon adalah warga Gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.

17. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.

18. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.

19. Penjabat .....

19. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh bupati atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu.

20. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon dari warga gampong setempat.

21. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal calon.

22. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi keuchik.

23. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

24. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.

25. Pemberhentian keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum masa jabatannnya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

26. Hari adalah hari kelender.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan Pemilihan Keuchik.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan pedoman teknis dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. pemilihan Keuchik;
b. panitia;
c. pelaksanaan;
d. pembiayaan;
e. pemilihan Keuchik Antar Waktu Melalui Musyawarah Gampong;

f. pelantikan .....

f. pelantikan Keuchik;
g. masa Jabatan Keuchik;
h. pengaduan dan penyelesaian masalah; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 4

(1) Pemilihan Keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

(2) Pemilihan Keuchik satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Gampong dalam wilayah Kabupaten.

(3) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah;
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat keuchik; dan
d. kesediaan Sekretaris Gampong menjabat penjabat Keuchik.

(4) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(5) Ketentuan mengenai interval waktu pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
a. hasil pemilihan keuchik gelombang I yang telah dilantik pada tahun 2021 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya;
b. hasil pemilihan keuchik gelombang II yang telah dilantik pada tahun 2022 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya; dan
c. hasil pemilihan keuchik gelombang III yang telah dilantik pada tahun 2023 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya.

(6) Dalam hal Pemilihan Keuchik akan dilakukan secara serentak di seluruh Gampong pada wilayah Kabupaten, Interval waktu Pemilihan Keuchik secara Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digabungkan secara bertahap.

(7) Nama Gampong.....

(7) Nama Gampong, Jadwal Tahapan dan Waktu Pemilihan Keuchik secara langsung atau serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PANITIA

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten dan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik terhadap panitia pemilihan Keuchik tingkat Gampong;
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik tingkat di kabupaten;
d. melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Tugas Panitia pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kecamatan;
b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik tingkat di kecamatan;
f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik di tingkat kecamatan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada panitia kabupaten; dan
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

(1) Keanggotaan Panitia Pemilihan di Kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

a. Panitia.....

a. Panitia Pembina Tingkat Kabupaten, terdiri dari
   1) Bupati selaku pembina; dan
   2) Wakil Bupati selaku pengarah.

b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, terdiri dari:
   1) Sekretaris Daerah Kabupaten selaku penanggung jawab;
   2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Selaku koordinator;
   3) Kepala DPMGP4 Kabupaten selaku ketua;
   4) Sekretaris DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya selaku wakil ketua;
   5) Kabid Pemberdayaan Mukim dan Gampong DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya selaku sekretaris;
   6) Kabag Hukum Setdakab Nagan Raya selaku anggota
   7) Kasubbag perundang-undang Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya selaku anggota;
   8) Kasie dibidang Pemberdayaan Mukim dan Gampong DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya selaku anggota;
   9) Para PNS dan Tenaga Pendukung pada DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya; dan
   10) Unsur terkait lainnya.

c. Panitia Pendukung Tingkat Kabupaten;
   1) Ketua DPRK;
   2) Dandim;
   3) Kapolres;
   4) Kajari;
   5) Ketua Pengadilan Negeri;
   6) Ketua Makamah Syariah;
   7) Inspektur Kabupaten Nagan Raya;
   8) Kepala BAPPEDA;
   9) Kepala BPKD;
   10) Kepala BPBD;
   11) Kepala Dinas Kesehatan;
   12) Kasatpol PP dan WH
   13) Kepala Diskominfo; dan
   14) Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
   15) Unsur terkait lainnya.

d. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan, terdiri dari:
   1) Camat selaku Ketua;
   2) Sekretaris Kecamatan Sekretaris;
   3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Anggota;
   4) Komandan Rayon Militer selaku anggota;
   5) Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
   6) Sekretaris Kecamatan selaku anggota; dan
   7) Unsur terkait lainnya ditingkat kecamatan selaku anggota.
   8) Keuchik;
   9) Tuha Peut;
   10) Sekretaris Gampong;
   11) Kaur Pemerintahaan; dan
   12) Imuem Mukim.

(2) Panitia.....

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diberikan honorarium yang besarnya sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Bentuk stempel panitia pemilihan kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pragraf I

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Gampong, terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan Tuha Peuet kepada Keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) oleh Tuha Peuet ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan keuchik kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;
f. dalam hal rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sudah ditetapkan dalam APBG dan APBK, Panitia Pemilihan menggunakan biaya pemilihan sesuai dengan APBG dan APBK yang telah ada; dan
g. dalam hal akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih awal dari tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik serentak dan/atau bergelombang, maka pembentukan panitia pemilihan dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat.

(2) Panitia Pemilihan berasal dari unsur masyarakatan dan tokoh masyarakat.

(3) Susunan .....

(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 7 (tujuh) orang anggota yang ditentukan melalui mekanisme pemilihan atau musyawarah mufakat dalam Musyawarah Gampong.

(4) Bentuk stempel panitia pemilihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya diatur sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) mempunyai tugas:
   a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
   b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melaui Camat;
   c. melakukan pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;
   d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
   e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
   f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
   g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
   h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
   i. melaksanakan pemungutan suara;
   j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
   k. menetapkan calon Keuchik terpilih;
   l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
   m. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan dari Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan membuat seluruh kelengkapan administrasi pemilihan Keuchik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan harus netral dan tidak memihak kepada salah satu Calon Keuchik atau kelompok tertentu.

(4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pendaftaran, pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.

(5) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Kadus paling banyak 1 (satu) orang pada setiap Dusun/TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(6) Panitia .....

(6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I dapat dibantu oleh pembantu penyelenggara pemungutan suara.

(7) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur perangkat Gampong dan/atau tokoh masyarakat berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(8) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(9) Keanggotaan Panitia Pemilihan dapat digantikan oleh unsur perangkat Gampong, kelembagaan atau tokoh masyarakat yang lain dalam hal anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh Tuha Peuet karena:
a. meninggal dunia;
b. mengajukan pengunduran diri; dan/atau
c. diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemilihan.

(10) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dilakukan apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Panitia Pemilihan;
b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Keuchik.

Pasal 10

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. penduduk Gampong yang pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili .....

d. berdomisili di Gampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan atau disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang sah.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke gampong lain;
e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan atau mengesahkan DPS.

Pasal 12

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih .....

b. pemilih sudah tidak berdomisili di gampong tersebut;
c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
e. kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
f. pemilih terdaftar ganda; dan
g. pemilih telah memenuhi syarat namun belum terdaftar.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui P2K.

(2) Pemilih yang sudah memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar pemilih atau DPS, didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkannya DPS.

Pasal 15

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar tambahan sebagai DPT.

Pasal 17

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18 .....

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon Keuchik

Pasal 21

(1) Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Warga Negara Republik Indonesia;
   b. bertaqwa kepada Tuha Yang Maha Esa;
   c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
   d. mampu bertindak menjadi Imam Shalat;
   e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
   f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
   g. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
   h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
   i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
   j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

k. tidak .....

k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
l. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
n. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat;
o. memahami adat istiadat setempat;
p. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
q. bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
r. bagi tuha peut gampong yang menjalonkan diri menjadi keuchik maka diberhentikan dari jabatan keuchik gampong setelah penetapan calon keuchik;
s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
t. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
u. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik;
v. tidak tersangkut dengan hasil audit Inspektorat/badan pemeriksa;
w. tidak menjabat sebagai keuchik gampong selama 2 (dua) periode; dan
x. surat keterangan mampu baca Alqur'an bagi beragama Isalam yang dikelurkan oleh kepala urusan agama kecamatan.

(2) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 tahun atau 6 tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Keuchik dalam jangka waktu 14 (empat) hari.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.00 WIB sesuai penunjuk waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).

(3) Panitia .....

(3) Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap dan memberikan tanda terima berkas dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).

(4) Dalam hal setelah pendaftaran ditutup, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 6 (enam) hari.

(5) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak ada pendaftar, Pemilihan Keuchik dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

(6) Hasil penjaringan Bakal Calon Keuchik dituangkan dalam berita acara.

(7) Berita acara di sampaikan satu rangkap ke Panitia ke Camatan dan Panitia Kabupaten.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon Keuchik

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Keuchik meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).

(5) Dalam hal Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan klarifikasi dan surat keterangan, maka keabsahan administrasi menjadi tanggungjawab Bakal Calon Keuchik.

Pasal 24 .....

Pasal 24

Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia atau Surat Keterangan sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia yang masih berlaku dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenangdengan ketentuan sebagai berikut:
    1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
    2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
    3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
    4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
    5. apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
    6. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

7. Apabila .....

7. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib menyertakan:
   a) fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d
   b) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
   c) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
8. Dalam hal perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar memperoleh ijazah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
9. Dalam hal perguruan tinggi swasta tempat pelamar memperoleh ijazah sudah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta setempat.

e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Keuchik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah hukum tetap;
j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah;
k. surat keterangan dari camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bahwa tidak pernah menjadi Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
l. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon keuchik di lebih dari 1 (satu) Gampong di wilayah kabupaten, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong setempat selama masa jabatan Keuchik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan;
n. surat keterangan dari inspektorat bahwa tidak tersangkut dengan hasil audit Keuangan, khusus untuk calon keuchi yang sedang menjabat, mantan keuchik, PNS, TNI Polri; d
o. surat pernyataan tidak pernah pernah menjabat keuchik gampong selama 2 (dua) periode; dan
p. Surat pernyataan berhenti dari jabatan tuha peut gampong.

Pasal 25 .....

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui atasan langsung.

(2) Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMD/BUMN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin tertulis dari komandan atau Pimpinan lansung.

(3) Anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.

(4) Anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan menjadi Calon Keuchik, diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan diri untuk diberikan cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Penjabat Keuchik/Pelaksana tugas Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan diri untuk diberikan cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon Keuchik.

(4) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.

(5) Dalam hal Sekretaris Gampong mencalonkan diri tugas tugas PLT harian Keuchik dilaksanakan oleh Perangkat Gampong.

Pasal 27

(1) Perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditambah dengan melampirkan surat izin cuti dari Keuchik.

(2) Perangkat .....

(2) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik tidak menerbitkan surat cuti, Camat menerbitkan surat izin cuti perangkat Gampong.

(4) Tugas perangkat gampong yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Keuchik dirangkap oleh perangkat gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(5) Perangkat Gampong yang ditetapkan sebagai calon Keuchik terpilih diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Keuchik terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.

Pasal 28

(1) Dalam hal bakal calon keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, Panitia pemilihan Keuchik (P2K) menetapkan bakan calon keuchik menjadi calon keuchik.

(2) Calon keuchik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Keuchik berakhir, Bupati mengangkat penjabat Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya. Atau dari Sekretris Gampong.

Pasal 30

(1) Penetapan calon Keuchik disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

(2) Undian .....

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Panitia Pemilihan melaksanakan undian nomor urut Calon, 13 (tiga belas) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Keuchik.

(4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Keuchik.

(5) Hasil Undian Nomor Urut Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan urutan tempat duduk Calon Keuchik pada saat Pemilihan Keuchik berlangsung.

(6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

(8) Dalam hal undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh calon, hasil undian nomor urut dinyatakan sah.

Bagian Ketiga
Tanda Gambar dan Surat Suara

Pasal 31

(1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Keuchik adalah gambar berwarna calon Keuchik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 5 x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.

(3) Bahan, jumlah, bentuk, dan warna surat suara diatur oleh Panitia Pemilihan dengan pertimbangan panitia pelaksana tingkat kecamatan.

(4) Ukuran Surat Suara menyesuaikan dengan tanda gambar dan jumlah calon Keuchik.

Bagian Keempat
Kampanye

Pasal 32

(1) Calon Keuchik dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.

(2) Pelaksanaan.....

(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

(4) Dalam hal calon Keuchik lebih dari 3 (tiga), Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 33

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Keuchik.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yangditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu.....

e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkanpenggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok nggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang Mengikutsertakan:
a. Keuchik;
b. perangkat Gampong;
c. anggota Tuha Peut; dan
d. panitia pemilihan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 37

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 38

(1) Panitia Pemilihan menentukan lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik dengan pertimbangan Panitia Pelaksana tingkat kecamatan.

(2) TPS harus dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Lokasi TPS harus berada di wilayah Gampong tempat Pemilihan Keuchik dan berada pada 1 (satu) lokasi yang sama.

(4) Penentuan jumlah TPS berdasarkan jumlah pemilih.

(5) Jumlah pemilih untuk 1 (satu) TPS paling banyak 1000 (seribu) orang.

(6) Dalam 1 (satu) lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik terdiri dari beberapa TPS.

(7) Dalam 1 (satu) TPS dapat terdiri dari beberapa bilik suara.

Bagian Keenam
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Undangan

Pasal 39

(1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.

(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
   a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
   b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

(3) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.

(4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Peralatan

Pasal 40

Pengadaan kotak suara dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan/atau panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 41

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).

Pasal 42

(1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Keuchik, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
   a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
   b. bilik suara disesuaikan dengan jumlah DPT;
   c. DPT masing-masing dusun;
   d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
   e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
   f. panggung dan tempat duduk untuk para Calon;
   g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
   h. sound system;
   i. papan penghitungan suara;
   j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
   k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
   l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
   m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
   n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
   o. jam dinding/penunjuk waktu;
   p. alat dokumentasi;
   q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
   r. photo berwarna calon ukuran 10 inci ditempel di lokasi TPS; dan
   s. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kotak.....

(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
   a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
   b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
   c. disiapkan kunci.

(3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

(4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

(5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H (pelaksanaan pemungutan suara) didampingi Panitia Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 43

(1) Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).

(2) KPPS dibnetuk oleh P2K paling lama 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS.

(4) Keanggotaan KPPS disetiap TPS paling banyak 5 (lima) orang.

(5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.

(6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara kepada P2K.

Pasal 44.....

Pasal 44

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pembukaan;
b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
c. pemanggilan saksi dari masing-masing calon oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon;
d. pembukaan segel kotak suara dan pengeluaran semua isi kotak suara;
e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
f. calon menempati tempat yang telah disediakan;
g. pemungutan suara;
h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
i. penghitungan suara;
j. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
k. pengumuman hasil pemungutan suara.

Pasal 45

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos gambar salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

(1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pemungutan Suara diselenggarakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

(3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan penunjuk waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 48.....

Pasal 47

(1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalamsurat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS masing-masing yang sudah ditentukan Panitia Pemilihan;
   b. apabila undangan sudah sesuai, Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;
   c. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
   d. surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
   e. apabila ternyata terjadi kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat suara dimaksud, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
   f. setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
   g. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
   h. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan

Pasal 48

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mempengaruhi dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan.....

(3) Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh para saksi.

(4) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus yang teknis pelaksanaan pemungutan suara diserahkan kepada Panitia Pemilihan.

(5) Pemilih yang sedang sakit di rumah, diupayakan dijemput oleh panitia pemilihan untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 49

(1) Panitia Pemilihan dapat mengundang Tuha Peut, calon, Saksi, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tuha Peut, Panitia Pemilihan, calon, dan saksi masing-masing calon hadir di tempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Dalam hal calon Keuchik mengundurkan diri atau meninggal dunia maka pemilihan Keuchik tetap dilaksanakan.

Pasal 50

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Tuha Peut, panitia pemilihan kabupaten, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

(4) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(5) Apabila.....

(5) Apabila calon tidak dapat hadir di TPS dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo berwarna yang bersangkutan berukuran 10 Inci.

(6) Penempatan duduk calon dan foto calon disesuaikan dengan nomor urut yang ada dalam surat suara.

Pasal 51

(1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 52

(1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
   a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
   b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
   c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
   d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
   e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(2) Ketentuan mengenai Surat Suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 53

(1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
   a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup;

b. kepada.....

b. kepada Tuha Peut, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang sudah hadir dalam TPS dan belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
c. apabila pemungutan suara telah ditutup, Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

(2) Apabila batas waktu pemungutan suara telah berakhir, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

(3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

(4) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara maka tetap dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Paragraf 4
Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 54

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Dalam hal terjadi pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara di tempat lain dengan persetujuan para calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Tuha Peut, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat.

(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

(6) Penghitungan.....

(6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a. surat suara dibaca satu per satu secara terbuka di hadapan saksi;
   b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah; dan
   c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penjumlahan untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan.

(8) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

(9) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah di papan penghitungan dengan jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara, maka yang digunakan adalah jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara.

(10) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masingmasing Calon.

(11) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(12) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

(13) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(14) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(15) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Tuha Peut segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 5.....

Paragraf 5
Calon Keuchik Terpilih

Pasal 55

(1) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Keuchik terpilih.

(2) Dalam hal calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas diatur sebagai berikut:
   a. dalam hal terdapat 2 (dua) TPS, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak; dan
   b. dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) TPS, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing TPS dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Suara sah terbanyak pada masing-masing TPS merupakan keunggulan calon yang diperoleh berdasarkan perhitungan keunggulan dari jumlah TPS;
      2) Dalam hal keunggulan calon yang diperoleh berdasarkan perhitungan keunggulan dari jumlah TPS tetapi masih terdapat calon yang memperoleh jumlah keunggulan yang sama, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak diantara TPS yang ada; dan
      3) Dalam hal keunggulan pada TPS dengan dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak diantara TPS terdapat jumlah pemilih suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) TPS, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah total pemilih suara sah atas penggabungan jumlah suara sah dari keunggulan TPS masingmasing.
   c. dalam hal semua calon memperoleh suara sah yang sama di masing-masing TPS maka dilakukan pemilihan ulang dalam pilchiksung gelombang (1) berikutnya.
   d. format penghitungan penentuan calon Keuchik terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal calon Keuchik terpilih adalah calon Keuchik yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) maka pemilihan Keuchik dinyatakan gagal.

(5) Dalam.....

(5) Dalam hal pemilihan Keuchik gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati menunjuk penjabat Keuchik dan pemilihan Keuchik akan dilaksanakan pada pemilihan Keuchik gelombang berikutnya.

Pasal 56

(1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Keuchik diserahkan kepada Tuha Peut dengan suatu Berita Acara.

(2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. DPS;
b. DPT;
c. daftar pemilih tambahan;
d. surat suara;
e. surat undangan; dan
f. surat/logistik lainnya.

(3) Dokumen Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Keuchik atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 57

(1) Panitia Pemilihan menetapkan calon keuchik terpilih dan menyampaikan laporan hasil pemilihan Keuchik kepada Tuha Peut dengantembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan belum menetapkan dan melaporkan hasil Pemilihan Keuchik, Tuha Peut berkonsultasi dengan Panitia Pelaksana tingkat Kecamatan dan menetapkan Calon Terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 58

(1) Tuha Peut melaporkan dan mengusulkan pengesahan calon Keuchik terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Keuchik Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dengan melampirkan.

(2) Dokumen.....

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
   a. Surat Pengantar Tuha Peut Gampong yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat;
   b. Berita Acara Hasil Musyawarah Tuha Peut Gampong;
   c. Daftar Hadir Musyawarah Tuha Peut Gampong;
   d. Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
   e. Surat Pernyataan bersedia diangkat sebagai Penjabat Keuchik.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Keuchik dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 59

(1) Biaya Pemilihan Keuchik dan honorarium panitia pemilihan kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Biaya pemilihan keuchik dan hhonorarium panitia pemilihan kecamatan dibebankan pada APBK atau APBG.

(3) Biaya pemilihan keuchik dan honorarium panitia pemilihan keuchik ditingkat Gampong dibebankan pada APBG.

(4) Apabila dana Pemilihan Keuchik tidak tersedia di APBG maka dibebankan kepada APBK Nagan Raya.

(5) Biaya Pemilihan Keuchik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Pemerintah Gampong.

(6) Pemerintah Gampong dapat mengalokasikan Biaya Pemilihan Keuchik untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Keuchik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, atas kekurangan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(7) Pemilihan Keuchik antar waktu melalui musyawarah Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB VII.....

BAB VII

PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 60

(1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masajabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat keuchik sampai dengan ditetapkan Keuchik antar waktu hasil musyawarah Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.

(3) Masa jabatan Keuchik yang ditetapkan melalui musyawarah Gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.

Pasal 61

(1) Tuha Peut membentuk panitia pemilihan Keuchik antar waktu.

(2) Pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Tuha Peut.

(3) Panitia pemilihan Keuchik antar waktu terdiri atas perangkat Gampong dan unsur masyarakat.

(4) Panitia pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Gampong.

(5) Panitia pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan Tuha Peut.

Pasal 62

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik Gampong ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Penyaringan……..

(3) Penyaringan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik Gampong ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. seleksi tertulis.

(6) Penetapan mekanisme seleksi tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Keuchik Antar Waktu.

(7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tuha Peut menunda pelaksanaan musyawarah Gampong pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuha Peut.

Pasal 63

(1) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a ditentukan sebagai berikut:
a. pernah menjabat sebagai Keuchik = nilai 10;
b. pernah menjabat sebagai Tuha Peut = nilai 7; dan
c. pernah menjabat sebagai Perangkat Gampong = nilai 5

(2) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b ditentukan sebagai berikut:
a. SLTP/Sederajat = nilai 6;
b. SLTA/Sederajat = nilai 8;
c. Diploma I = nilai 9;
d. Diploma II = nilai 10;
e. Diploma III = nilai 11;
f. Diploma IV/Strata 1 = nilai 13;
g. Strata 2 = nilai 15; dan
h. Strata 3 = nilai 17.

(3) Penentuan……

(3) Penentuan nilai seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. seleksi tertulis dalam pemilihan Keuchik Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c dilaksanakan dalam hal Calon Keuchik lebih dari 3 (tiga) orang;
   b. materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan Keuchik Antar Waktu dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Pertama;
   c. dalam hal Panitia Pemilihan Keuchik Antar Waktu tidak dapat menyusun sendiri materi/soal seleksi tertulis, Camat menyediakan materi/soal seleksi tertulis;
   d. materi/soal seleksi tertulis meliputi;
      1) Pancasila;
      2) Undang-Undang Dasar 1945;
      3) dan pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kepemimpinan.
   e. materi/soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 soal;
   f. penentuan calon Keuchik Antar Waktu hasil seleksi tertulis adalah 3 (tiga) calon yang memperoleh nilai tertinggi; dan
   g. dalam hal diperoleh nilai sama, dilakukan kembali seleksi tertulis sampai diperoleh 3 (tiga) calon Keuchik Antar Waktu.

Pasal 64

(1) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik Antar Waktu.

(2) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

(3) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 65

(1) Pemilihan Keuchik antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
   a. Persiapan;
   b. Pelaksanaan; dan
   c. Pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan.....

a. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong oleh panitia pemilihan kepada penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
f. penetapan calon Keuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
b. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Gampong;
d. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Gampong; dan
e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong.

(4) Peserta musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh unsur Pemerintah Gampong, unsur Tuha Peut dan unsur masyarakat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;

b. tokoh.....

b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(7) Dalam hal Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan melibatkan semua unsur mulai dari huruf a sampai dengan huruf k, maka unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(9) Dalam hal unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Gampong hanya berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana pada ayat (6) huruf k maka unsur masyarakat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang terdiri dari:
a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
b. Karang Taruna;
c. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.

(10) Jumlah peserta musyawarah Gampong dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut dan pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut dengan ketentuan jumlah masing-masing unsur sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(11) Dalam hal jabatan Ketua, Sekretaris dan/atau Bendahara pada saat pelaksanaan musyawarah desa terdapat kekosongan maka jabatan tersebut tidak dapat digantikan atau diwakilkan.

(12) Penentuan peserta musyawarah Gampong dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut dan pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut.

(13) Peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memberikan suara untuk menentukan Keuchik Antar Waktu.

(14) Dalam……..

(14) Dalam hal peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan calon Keuchik antar waktu atau anggota Panitia Pemilihan Keuchik Antar Waktu, yang bersangkutan berhak menggunakan hak suaranya.

(15) Dalam hal anggota Tuha Peut mencalonkan diri menjadi Keuchik antar waktu maka calon Keuchik tidak mendapatkan hak pilihnya.

(16) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih;
b. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gamponh oleh ketua Tuha Peut kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut; dan
d. pelantikan Keuchik oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(17) Tahapan pelaksanaan pemilihan Keuchik antar waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Keuchik Antar Waktu.

Pasal 66

(1) Tuha Peut menyampaikan laporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gampong kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon Keuchik terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELANTIKAN KEUCHIK

Pasal 67

(1) Sebelum memangku jabatan Keuchik mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

(2) Pada.....

(2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa.

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di pusat pemerintahan Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota Tuha Peut.

(5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Keuchik bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dengan Keuchik yang digantikan.

(6) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(7) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

(8) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun atau 6 (enam) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.

(9) Dalam hal Keuchik yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 68

(1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Ke terpilih dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Keuchik yang lama atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.

(2) Apabila…….

(2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(3) Pelantikan Keuchik yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda dan diangkat Penjabat Keuchik.

(4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

Pasal 69

(1) Persyaratan Administrasi dan Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan Administrasi dan Kelengkapan administrasi Keuchik Antar Waktu.

(2) Pengesahan dan Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan dan pelantikan Keuchik Antar Waktu.

Pasal 70

Masa jabatan Keuchik Antar Waktu dianggap sama dengan menjabat 1 (satu) periode masa jabatan Keuchik.

BAB IX
MASA JABATAN KEUCHIK

Pasal 71

(1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

(3) Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong.

(4) Dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X.....

BAB X
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 72

(1) Dalam hal terjadi pengaduan selama proses pemilihan Keuchik dari calon Keuchik panitia pemilihan meneliti kebenaran pengaduan, yang selanjutnya menyelesaikan pada saat itu juga dengan dibuatkan berita acara.

(2) Pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah ditetapkannya hasil pemilihan Keuchik, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Keuchik.

(3) Batas pengaduan pelanggaran dan permasalahan atas hasil pemilihan Keuchik paling lambat disampaikan 2 x 24 jam yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sejak ditetapkannya hasil pemilihan Keuchik.

Pasal 73

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Keuchik, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil pemilihan Keuchik dari Panitia Pemilihan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Keuchik dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

(1) Keuchik yang masih menjabat pada saat berlakunya Pearaturan Bupati ini, tetap menyelesaikan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

(2) Formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Keuchik dan contoh formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Keuchik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(3) Pada saat pemilihan keuchik dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 semua tahapan pemilihan keuchik dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

BAB XVII.....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Tindakan penyidikan terhadap keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 8 Juli 2021 M
27 Dzulqaidah 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 9 Juli 2021 M
28 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 347

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 442 H

1. SIMULASI PENENTUAN CALON KEUCHIK TERPILIH
2. CALON DI 2 TPS (BERLAKU JUGA UNTUK 2 S.D. 5 CALON DI 2 S.D. 5 TPS)

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET/PEMENANG
A	1000	0				1000	A menang karena memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
B	500	450				950	
JUMLAH SUARA	1500	450				1950	

3 CALON DI 2 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET/PEMENANG
A	275	225				500	A menang karena A mendapatkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak, yakni di TPS 1
B	240	260				500	
C	50	50				100	
JUMLAH SUARA	565	535				110	

4 CALON DI 4 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET/PEMENANG
A	200	150	125	100		575	C menang karena meskipun dibandingkan D sama-sama unggul di 2 TPS, namun C unggul pada lokasi TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak yakni TPS 1
B	200	225	125	50		600	
C	275	250	100	100		725	
D	175	175	150	225		725	
JUMLAH SUARA	850	800	500	475		2825	

SEMUA CALON MEMPEROLEH SUARA SAH YANG SAMA DI MASING-MASING TPS

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET/PEMENANG
A	275	225				500	A menang karena A mendapatkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak, yakni di TPS 1
B	240	260				500	
C	50	50				100	
JUMLAH SUARA	565	535				110	

II. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEUCHIK

5,3 Cm

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN NAGAN RAYA

2,1 Cm

5,3 Cm

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
KABUPATEN NAGAN RAYA

2,1 cm

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEUCHIK

1. Keputusan Tuha Peut tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan:
   a. berita acara rapat Tuha Peut;
   b. daftar hadir rapat Tuha Peut; dan
   c. susunan anggota panitia pemilihan.

2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Program Kerja Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan:
   a. rencana kerja; dan
   b. anggaran pemilihan Keuchik.

3. Keputusan Panitia Pemilihantentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Keuchik, dilengkapi dengan:
   a. pengumuman pendaftaran jabatan Keuchik;
   b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
   c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.

4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS, dilengkapi dengan:
   a. berita acara rapat panitia pemilihan;
   b. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
   c. DPS untuk pemilihan Keuchik; dan
   d. daftar pemilih tambahan untuk pemilihan Keuchik.

5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik, dilengkapi dengan:
   a. berita acara rapat panitia pemilihan: dan
   b. daftar hadir rapat panitia pemilihan.

6. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT, dilengkapi dengan:
   a. berita acara rapat panitia pemilihan;
   b. daftar hadir rapat panitia pemilihan; dan
   c. DPT untuk pemilihan Keuchik.

7. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik, dilengkapi dengan:
   a. tata tertib kampanye pemilihan Keuchik;
   b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
   c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.

8. Keputusan Panitia Pemilihantentang Penetapan Calon Keuchik, dilengkapi dengan:
   a. daftar calon keuchik yang berhak mengikuti pemilihan Keuchik;
   b. berita acara rapat panitia pemilihan;
   c. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
   d. berita acara rapat panitia pemilihan tentang penelitian berkas persyaratan bakal calon Keuchik;
   e. data hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon Keuchik;
   f. berita acara hasil seleksi tambahan apabila bakal calon Keuchik lebih dari 5 (lima) orang; dan
   g. daftar hadir rapat panitia pemilihan.

9. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Keuchik, dilengkapi dengan:
   a. hasil undian nomor calon Keuchik;
   b. berita acara rapat panitia pemilihan undian nomor calon Keuchik; dan
   c. daftar hadir rapat panitia pemilihan undian nomor calon Keuchik.

10. Surat Panitia Pemilihan kepada Tuha Peut tentang Laporan Hasil Pemilihan Keuchik dan Penetapan Calon Keuchik Terpilih. Dilengkapi dengan:
    a. berita acara jalannya pemungutan suara pemilihan Keuchik;
    b. berita acara penghitungan suara pemilihan Keuchik; dan
    c. berita acara pelaksanaan pemilihan Keuchik.

11. Surat Tuha Peut kepada Bupati tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Keuchik Terpilih, dilengkapi dengan:
    a. keputusan Tuha Peut tentang penetapan calon Keuchik terpilih;
    b. berita acara rapat Tuha Peut;
    c. Daftar Hadir Rapat Tuha Peut;
    d. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik;
    e. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik; dan
    f. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Keuchik.

12. Surat Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Keuchik;

13. Surat Suara untuk Pemilihan Keuchik:

14. Data Pendukung, terdiri dari:
    a. surat permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Keuchik;
    b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
    c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    d. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Keuchik paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan;
    e. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri di lebih dari 1 (satu) Gampong di wilayah kabupaten;
    f. surat pernyataan kesediaan dicalonkan sebagai Keuchik;
    g. surat permohonan ijin kepada Pimpinan Instansi/Kesatuan induknyabagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Gampong;
    h. surat izin tertulis dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil melalui atasan langsungnya**;**
    i. surat izin dari Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD;
    j. surat izin tertulis dari Camat bagi ketua Tuha Peut;
    k. surat izin tertulis dari ketua Tuha Peut bagi anggota Tuha Peut;
    l. surat izin cuti dari Camat bagi Keuchik;
    m. surat izin cuti dari Keuchik bagi Perangkat Gampong;

n. surat kuasa penunjukan Saksi;
o. surat pernyataan Pelaksanaan Pemilihan Keuchik secara damai;
p. surat pernyataan kesanggupan menerima hak-hak Keuchik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gampong dan Peraturan Keuchik yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah;
q. daftar riwayat hidup bakal calon Keuchik.

Contoh 1

CONTOH KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEUCHIK

TUHA PEUT
GAMPONG…….
KECAMATAN……
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG
NOMOR … TAHUN …

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KETUA TUHA PEUT…..

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri dalam Negeri 112 Tahun 2014 Jonto UU Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Tahun tentang Pemilihan Keuchik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5 Undang-Undang ……

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Keuchik serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Tuha Peut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran…….

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi .....
pada tanggal .....

TUHA PEUT
GAMPONG……..

KETUA,

.....

Contoh1.a

BERITA ACARA

RAPAT TUHA PEUT …

Pada hari ini……. tanggal……. Tahun……bertempat di Kantor/Balai Gampong……. Kecamatan……Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat Tuha Peut dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik…..

Rapat Tuha Peut dihadiri oleh Panitia Pengawas, Pimpinan dan Anggota Tuha Peut, Keuchik dan Perangkat Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Tuha Peut Gampong tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai
berikut :

1. membentuk panitia pemilihan.
2. tugas dan tanggungjawab panitia pemilihandalam persiapan dan pelaksanaa pemilihan Keuchik.
3. gambaran rencana anggaran, dll.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. menetapkan susunan panitia pemilihan.
2. menugaskan panitia pemilihan untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Keuchik.
3. Dll.

Demikian Berita Acara Rapat Tuha Peut Gampong ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……
TUHA PEUT GAMPONG …

KETUA

……

Contoh1.b

DAFTAR HADIR RAPAT TUHA PEUT
GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....
17.			17.....
18.			18.....
19.			19.....
20.			20.....

....., ...
TUHA PEUT GAMPONG...

KETUA

.....

Contoh1.c

Lampiran : Keputusan Tuha Peut Gampong
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

.....
SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK... KECAMATAN ...

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANIT
1.		Ketua	1.....
2.		Sekretaris	2.....
3.		Anggota	3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....
17.			17.....
18.			18.....
19.			19.....
20.			20.....

....., ...
TUHA PEUT GAMPONG...

KETUA

.....

Contoh 2

PANITIA PEMILIHAN .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR .....TAHUN.....

TENTANG

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Keuchik agar berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Program Kerja Panitia Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan meliputi tujuan, keadaan Gampong, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....
KETUA

.....

Contoh 2

Lampiran I: Keputusan Tuha Peut Gampong
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN
TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

I. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... guna mengisi kekosongan jabatan Keuchik periodetahun ..... sampai dengan tahun ..... .

II. KEADAAN GAMPONG
a. Jumlah penduduk : .....
b. Jumlah pemilih : .....
c. Jumlah dusun : .....
d. Luas wilayah : .....

III. RENCANA KERJA
Terlampir

IV. ANGGARAN
Terlampir

V. PELAKSANAAN
Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : ....., ...
Waktu : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB
Tempat : .....

VI. PENUTUP
Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh2.a

Lampiran II.a : Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

RENCANA KERJA PANITIA PEMILIHAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1.		Pembentukan Panitia Pemilihan	
2.		Penyusunan Program Kerja Panitia Pemilihan	
3.		Pendaftaran Pemilih	
4.		Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Keuchik	
5.		Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	
6.		Penetapan Bakal Calon Keuchik	
7.		Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	
8.		Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara	
9.		Pencatatan Data Pemilih Tambahan	
10.		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	
11.		Penetapan Daftar Pemilih Tetap	
12.		Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	
13.		Pengesahan Daftar Pemilih Tetap	
14.		Perpanjangan Pendaftaran Apabila Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (orang)	
15.		Perpanjangan Pendaftaran Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (orang)	
16.		Pelaksanaan Seleksi Tambahan Apabila Calon Lebih dari 5 (lima)	
17.		Penetapan Calon Keuchik	
18.		Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Calon Keuchik tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai	
19.		Undian nomor Calon Keuchik	
20.		Penentuan Tempat Pemungutan Suara	

21.		Pengumuman nama Calon Keuchik	
22.		Pencetakan dan penyiapan Surat Suara serta Surat Undangan	
23.		Pembagian Surat Undangan	
24.		Kampanye	
25.		Masa tenang 3	
26.		Pemungutan Suara	
27.		Penetapan Calon Keuchik Terpilih	

....., ...

PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 2.b

Lampiran II.b: Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEUCHIK

NO	URAIAN	JUMALAH	JUMLAH POS
I.	Belanja di sesuaikan		
	1. Makan dan Minum Rapat		
	1.1.	Rp.	
	1.2.	Rp.	
	1.3. Dll	Rp.	
	2. ATK		
	2.1.	Rp.	
	2.2.	Rp.	
	1.3. Dll	Rp.	
	2. Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
	3.1.	Rp.	
	3.2.	Rp.	
	2.3. Dll	Rp.	
	3. Operasional Pembukaan Pendaftaran		
	4.1.	Rp.	
	4.2.	Rp.	
	3.3. Dll	Rp.	
	4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
	5.1.	Rp.	
	5.2.	Rp.	
	4.3. Dll	Rp.	
	5. Honor dan Uang Saku Kegiatan		
	6.1.	Rp.	
	6.2.	Rp.	
	5.3. Dll	Rp.	
	6. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan TPS		

	7.1.	Rp.	
	7.2.	Rp.	
	6.3. Dll	Rp.	
	7. Pembuatan TPS		
	8.1.	Rp.	
	8.2.	Rp.	
	7.3. Dll	Rp.	
	8. Biaya Seleksi Tertulis Apabila Calon Lebih Dari 5 (lima) orang		
	9.1.	Rp.	
	9.2.	Rp.	
	8.3. Dll	Rp.	
	10. Dokumentasi		
	10.1.	Rp.	
	10.2.	Rp.	
	10.3. Dll	Rp.	
	11. ATK		
	11.1.	Rp.	
	11.2.	Rp.	
	11.3. Dll	Rp.	

....., ...

PANITIA PEMILIHAN ...

KETUA

.....

Contoh 3

PANITIAPEMILIHAN
GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR .....TAHUN.....

TENTANG
PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEUCHIK

PANITIA PEMILIHAN .....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Keuchik dan guna tertib penyelenggaraan Pemilihan Keuchik, perlu mengumumkan pendaftaran jabatan Keuchik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Keuchik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengumumkan pendaftaran jabatan Keuchik karena ……:

KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Keuchik …mulai tanggal ……. dan ditutup pada tanggal ……. .;

KETIGA : Ketentuan dan syarat pendaftaran Bakal Calon Keuchik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN ……..
KETUA

.....

Contoh 3.a

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEUCHIK.....

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Bakal Calon Keuchik dibuka pada tanggal ..... dan ditutup pada tanggal .....
2. Persyaratan Bakal Calon Keuchik:
   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Keuchik;
   g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. berbadan sehat;
   k. tidak pernah sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
   l. tidak mendaftarkan diri menjadi calon Keuchik di lebih dari 1 (satu) Gampong di wilayah kabupaten;
   m. bersedia bertempat tinggal di Gampong setempat selama masa jabatan Keuchik dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelatikan; dan
   n. tidak tersangkut hasil audit isnpektorat/badan pemeriksa

B. KETENTUAN KHUSUS:

1. Permohonan Bakal Calon.
   Surat Permohonan dari Bakal Calon Keuchik ditentukan:
   a. ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup;
   b. ditujukan kepada ketua panitia pemilihan; dan
   c. penyampaian surat permohonan dikirim kepada panitia pemilihan dengan tanda terima.

2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat yang terdiri dari:
   a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi:
      1) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      3) pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
      4) pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
      5) pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      6) pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
      7) pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Keuchik;
      8) pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon Keuchik dilebih dari 1 (satu) Gampong di wilayah kabupaten; dan
      9) pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong setempat selama masa jabatan Keuchik dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelatikan.

   b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
   c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
   d. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
   e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres Nagan Raya;
   f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
   g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   h. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
   i. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
   j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
   k. surat keterangan bebas temuan keuangan dari inspektorat;
   l. fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut;
      1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
      2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan 3 pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
5) apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan; dan
6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat).
2. pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakanlangsung kepada Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman pendaftaran jabatan Keuchik dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan ..... Kabupaten Nagan Raya.

PANITIAPEMILIHAN
KETUA

.....

Contoh 3.b

BERITA ACARA
RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Pengumuman Pendaftaran Jabatan Keuchik.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.
Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :
1. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Keuchik
3. .....
4. .....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
1. Mengumumkan pendaftaran jabatan Keuchik
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Keuchik.
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Keuchik
4. .....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh3.*c*

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....
ACARA :MEMBAHAS PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEUCHIK

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.	DST		10.....

....., ...

PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 4

PANITIA PEMILIHAN

GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PANITIA PEMILIHAN .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilihan Sementara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 4.a

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan ..... Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya.
Rapat dimaksud dihadiri oleh:
1. Panitia Pemilihan;
2. Tuha Peut
3. Tokoh masyarakat;
4. .....

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat di tempatyang mudah dibaca oleh umum selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.

....., ...
PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 4.b

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....
ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....

....., ...

PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 4.c
Model A.1

DAFTAR PEMILIH SEMETARA
UNTUK PEMILIHAN KEUCHIK

(Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014)

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : NAGAN RAYA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan	Umur/ Tgl Lahir	Kawin/ Sudah pernah /belum	Lk/ Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dst.							

Diumumkan tanggal .....,.....
PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 4.d

Model A.2

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
UNTUK PEMILIHAN KEUCHIK

(Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014)

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : NAGAN RAYA

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan	Umur/ Tgl Lahir	Kawin/ Sudah pernah /belum	Lk/ Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dst.							

Diumumkan tanggal ....,.....

PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 5

PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATA : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK
PANITIA PEMILIHAN .....,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Keuchik ..... berjalan lancar dan tertib, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Keuchik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Keuchik ..... pada hari ..... Tanggal ..... bertempat di ..... .;

KEDUA : Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diadakan perubahan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu yang dipandang perlu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 5.a

BERITA ACARA

RAPAT PANITIA PEMILIHAN……

Pada hari ini……tanggal……tahun……. bertempat di Kantor/Balai Gampong……Kecamatan……Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahasPenyelenggaraan Pemilihan Keuchik.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Jadwal Rencana Pelaksana Pemilihan Keuchik.
2. Tempat pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
3. ……

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
1. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Keuchij.
2. Menetapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Keuchik.
3. ……
……

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, …….

PANITIAPEMIILHAN……

KETUA

……

Contoh 5.b

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....
ACARA : MEMBAHAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....

....., ...

PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 6

PANITIAPEMILIHAN
GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan ..... sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk Pemilihan Keuchik .....Kecamatan ..... Kabupaten Nagan Raya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 6.*a*

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNTUK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... Panitia Pelaksana Pemilihan.....Kecamatan..... telah mengadakan penelitian terhadap Daftar
Pemilih Sementara :

a. yang telah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal..... ; dan
b. yang telah diperbaiki atau diadakan perubahan berdasarkan usul/saran dari penduduk Gampong.

Dari hasil penelitian Daftar Pemilih Sementara di atas dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan yang berlaku, penduduk Gampong yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yaitu sejumlah... (...) jiwa dinyatakan sah dan berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... yang akan dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan dinyatakan sah menjadi Daftar Pemilih Tetap setelah ditandatangani PanitiaPemilihan.

PANITIA PEMILIHAN .....

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	..... .	.....
5.	..... .	.....
6.	..... .	.....
7.	..... .	.....
8.	..... .	.....
9.	..... .	.....
10.		.....
11. ..... dst		

Contoh 6.b

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....

KECAMATAN : .....
KABUPATE : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....
ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....

....., ...
PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 6.c
Model A.3

DAFTAR PEMILIH TETAP
UNTUK PEMILIHAN KEUCHIK
(Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014)

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Nagan Raya

No	Nama lengkap (termasuk nama panggilan	Umur/ Tgl Lahir	Kawin/ Sudah pernah /belum	Lk/ Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Disahkan pada tanggal .....,...

Ditetapkan pada tanggal .....,...
PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 7

PANITIA PEMILIHAN .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN *PANITIA PEMILIHAN*
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEUCHIK
KETUA PANITIA PEMILIHAN .....

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Keuchik berjalan lancar, aman dan tertib, perlu menetapkan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik sebagai pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahn .....

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA .....

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan .....Kabupaten Nagan Raya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 7.a

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEUCHIK

1. Kampanye Pemilihan Keuchik dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Keuchik.
3. Kampanye Pemilihan Keuchik pada hakekatnya merupakan pengenalan tanda gambar masing-masing calon Keuchik kepada masyarakat.
4. Bagi PNS/TNI/Polri/KaryawanBUMN/BUMD/Keuchik/Perangkat Gampong/anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri dalam Pilkeuchik tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas negara/dinas/daerah/gampong untuk kepentingan kampanye Pemilihan Keuchik.
5. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Keuchik yakni H-3 sampai dengan H-1.
6. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
7. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan kampanye calon Keuchik dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan yang dapat berakibat meresahkan masyarakat atau calon lain.
9. Pemasangan tanda gambar calon Keuchuik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diberlakukan sama bagi masing-masing calon baik segi kualitas (besar kecilnya tanda gambar) maupun kuantitas (jumlah tanda gambar).
10. Pelaksanaan Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara pawai/arakarakan.
11. dll

PANITIAPEMILIHAN……
.

KETUA

……

Contoh 7.b

BERITA ACARA

RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Gampong.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat Tuha Peut dalam rangka membahas Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Tuha Peut dan Panwas Pemilihan Keuchik sebagaimana daftar hadir terlampir.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :
1. Upaya kelancaran jalannya Pemilihan Keuchik
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Keuchik
3. .....
4. .....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
1.Menetapkan Tata Tertib Kampanye sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam Pemilihan Keuchik ..... .
2. ..... .

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
PANITIA PEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 7.c

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN

RAPAT PANITIA PEMILIHAN : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Nagan Raya

Tanggal : .....

Acara :Penetapan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Keuchik

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....

....., ...
PANITIAPEMILIHAN.....

KETUA

.....

Contoh 8

PANITIA PEMILIHAN
GAMPONG……
KECAMATAN……
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN *PANITIA PEMILIHAN*
NOMOR ……TAHUN…….

TENTANG
PENETAPAN CALON KEUCHIK YANG BERHAK MENGIKUTI
PEMILIHAN KEUCHIK

PANITIAPEMILIHAN……,

Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan terhadap balak calon Keuchik, perlu menetapkan calon Keuchik yang berhak mengikuti Pemilihan Keuchik.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Keuchik Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Keuchik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang …….

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Keuchik yang berhak mengikuti Pemilihan Keuchik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 8.a

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

NAMA-NAMA CALON KEUCHIK YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEUCHIK

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KET

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Contoh 8.b

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini……tanggal……Tahun……bertempat di Kantor/Balai Gampong……Kecamatan…… Kabupaten Nagan Raya diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Penetapan Calon Keuchik yang berhak mengikuti Pemilihan Keuchik……

Rapat Panitia Pemilihan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong serta Panwas Pemilihan Keuchik sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Tata cara dan proses penetapan Calon Kuchik.
2. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Keuchik.
3. ……
……

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Keuchik berdasarkan berkas permohonan Bakal Calon Keuchik yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
2. Hasil penetapan Calon Keuchik untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. ……
……

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, …….
PANITIAPEMILIHAN

KETUA

……

Contoh 8.c

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN

GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....
ACARA : PENETAPAN CALON KEUCHIK

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....
17.			17.....
18.			18.....

....., ...
PANITIAPEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 8.d

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEUCHIK.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Keuchik..... dengan hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Bakal Calon Keuchik sebanyak..... berkas, yang ternyata :
   a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.....orang
   b. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan.....orang.

   Data hasil penelitian di atas sebagaimana terlampir
2. Dari hasil penelitian tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya:
   a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Keuchik.
   b. Berkas Bakal Calon yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.

   Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...
PANITIAPEMILIHAN

KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

Contoh 8.e

DATA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEUCHIK……

NO	NAMA BEKAL CALON	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KET
1					
2					
3					
4					
5					MS
6					TMS
DST					

Keterangan:

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

……, …….
PANITIAPEMILIHAN

KETUA

……

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

Contoh 8.f

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAGI
BAKAL CALON KEUCHIK.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya telah mengadakan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Keuchik..... dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BEKAL CALON	TGL LHIR	NILAI			NILAI AKHIR	PERINGKAT
			Pengalaman Kerja	Tk Pendidikan	Ujian Tertulis		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6,							
dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...
PANITIAPEMILIHAN

KETUA

.....

**apabila bakal calon keuchik lebih dari 5 (lima) orang*

Contoh 8.g

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIAPEMILIHAN.....

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....
13.			13.....
14.			14.....
15.			15.....
16.			16.....
17.			17.....
18.			18.....
19.			19.....
20.			20.....

....., ...

PANITIA PEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 9

PANITIAPEMILIHAN
GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR .....TAHUN.....

TENTANG
HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEUCHIK DALAM PEMILIHAN
KEUCHIK..... KECAMATAN.....
PANITIA PEMILIHAN .....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Hasil Undian Nomor Calon Keuchik dalam Pemilihan Keuchik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Keuchik Dalam Pemilihan Keuchik .... Kecamatan ....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Undian Nomor Calon Keuchik Dalam Pemilihan Keuchik ... Kecamatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Hasil Undian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN .....

KETUA

.....

Contoh 9.a

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan
Nomor 2021
Tanggal Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEUCHIK DALAM PEMILIHAN KEUCHIK..... KECAMATAN.....

NOMOR URUT CALON	NAMA CALON	KET
1		
2		
3		
4		
5		
6		

PANITIAPEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 9.b

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNDIAN NOMOR CALON KEUCHIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di..... Panitia Pemilihan ..... Kecamatan .....Kabupaten Nagan Raya telah mengadakan rapat guna melaksanakan Undian Nomor Urut Calon Keuchik Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Anggota Panitia Pemilihan
2. Calon Keuchik
3. Tuha Peut
4. Panitia Pengawas
5. Tokoh Masyarakat

dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA CALON	KET
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ...
PANITIA PEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 9.c

DAFTAR HADIR

TANGGAL : .....
TEMPAT : .....
ACARA : PELAKSANAAN UNDIAN NOMORCALON KEUCHIK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....
12.			12.....

....., ...
PANITIA PEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 10

PANITIA PEMILIHAN
GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

....., ...

Nomor : 141/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Hasil Pilkades Gampong dan Penetapan Calon Keuchik Terpilih

Kepada
Yth. Ketua Tuha Peut
di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Keuchik dimaksud telah terpilih Calon Keuchik.....Kecamatan.....masajabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama:

Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Selanjutnya kepada Tuha Peut dimohon untuk menetapkan Calon Keuchik Terpilih dimaksud dan mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati Nagan Raya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN

KETUA,

.....

Contoh 10.a

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Keuchik masing-masing :

1. a. Nama : .....
   b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
   Kecamatan.....
2. a. Nama : .....
   b. Jabatan : Calon Keuchik
3. a. Nama : .....
   b. Jabatan : Calon Keuchik
4. a. Nama : .....
   b. Jabatan : Calon Keuchik
5. a. Nama : .....
   b. Jabatan : Calon Keuchik
6. a. Nama : .....
   b. Jabatan : Calon Keuchik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Keuchik di Gampong..... Kecamatan ..... Kabupaten Nagan Raya yang berlangsung pada tanggal .....dengan hasil sebagai berikut :
   a. Calon Keuchik atas nama Sdr.....mendapat.....suara
   b. Calon Keuchik atas nama Sdr.....mendapat.....suara
   c. Calon Keuchik atas nama Sdr.....mendapat.....suara
   d. Calon Keuchik atas nama Sdr.....mendapat.....suara
   e. Calon Keuchik atas nama Sdr.....mendapat.....suara
2. Jumlah hak pilih : .....orang Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya : ..... Orang
3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah : ..... suara
4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidakterdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal. .....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

SAKSI SAKSI	SAKSI SAKSI
.....	.....
SAKSI SAKSI	SAKSI SAKSI
.....	.....

Contoh 10.c

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di..... Gampong ..... Kecamatan ..... Kabupaten Nagan Raya telah dilaksanakan Pemilihan Keuchik.

Pelaksanaan Pemilihan Keuchik dihadiri oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Keuchik, Tuha Peut dan Panitia Pengawas serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan:

a. Nama-nama Calon Keuchik adalah sebagai berikut :
   1.....
   2.....
   3.....
   4.....
   5 ....

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar, dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara..... lembar yang terdiri atas perincian :
   - Jumlah kartu suara yang sah : ..... Lembar
   - Jumlah kartu suara yang tidak sah : ..... Lembar

Dalam rapat Gampong tentang Pemilihan Keuchik telah diperoleh hasil sebagai Berikut:

1. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
2. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
3. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
4. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
5. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Keuchik.....Kecamatan..... yang dihadiri oleh .....pemilih, dan yang tidak hadir..... pemilih
2) Mengusulkan kepada Bupati Nagan Raya agar Sdr.....yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah ..... suara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Keuchik Definitif.
3) Pelaksanaan Pemilihan Keuchik berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam ..... WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
PANITIA PEMILIHAN

KETUA

.....

Contoh 11

TUHA PEUT
GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA

....., ...

Nomor : 141/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Keuchik Terpilih

Kepada
Yth. Bupati Nagan Raya
lewat Camat .....
di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal..... Dalam Pemilihan Keuchik dimaksud telah terpilih Calon Keuchik..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

Nama : .....
Tempat, tanggal lahir : .....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bupati Nagan Raya untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik Keuchik Terpilih tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

TUHA PEUT GAMPONG

KETUA,

.....

Contoh 11.a

TUHA PEUT GAMPONG
GAMPONG……
KECAMATAN……
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG
NOMOR ……TAHUN……

TENTANG
PENETAPAN CALON KEUCHIK TERPILIH
KETUA TUHA PEUT GAMPONG……,

Menimbang : a. bahwa setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik yang dibuktikan dengan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik dan Berita Acara Penghitungan Suara hasil pemungutan suara, perlu menetapkan Calon Keuchik terpilih hasil Pemilihan Keuchik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tuha Puet Gampong tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ……

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

Memparhatikan .....

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan Gampong..... .....Kecamatan.....Nomor.....Tanggal... .....perihal Laporan Pemiilhan Keuchik dan Usulan Penetapan Calon Keuchik Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Keuchik yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;

KEDUA : Menetapkan Calon Keuchik terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu :

Nama : .....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

KETIGA : Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengangkatannya kepada Bupati Nagan Raya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

TUHA PEUT GAMPONG .....

KETUA

.....

Contoh11.b

BERITA ACARA
RAPAT TUHA PEUT GAMPONG.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Gampong..... Kecamatan ..... Kabupaten Nagan Raya telah diadakan Rapat Tuha Peut Gampong dalam rangka membahas Penetapan Calon Keuchik Terpilih hasil Pemilihan Keuchik. Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Tuha Peut Gampong tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai
beriku :

1. Mengenai jalannya pemungutan suara Pemilihan Keuchik Gampong yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
2. Mengenai penghitungan suara Pemilihan Keuchik yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
3. .....
.....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Keuchik yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan.
2. Menetapkan Calon Keuchik terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
3. Mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Keuchik terpilih kepada Bupati Nagan Raya.
4. Mengusulkan pelantikan Keuchik Terpilih.

Demikian Berita Acara Rapat Tuha Peut Gampong ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

....., ...
TUHA PEUT GAMPONG

KETUA

.....

Contoh 11.*c*

DAFTAR HADIR
RAPAT TUHA PEUT GAMPONG.....

KECAMATAN : .....
KABUPATEN : NAGAN RAYA
TANGGAL : .....
ACARA : PENETAPAN CALON KEUCHIK TERPILIH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Wakil Keuta	2.....
3		Sekretaris	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

....., ...
TUHA PEUT GAMPONG

KETUA

.....

Contoh 14

……, ……

Perihal : Permohonan Pencalonan Keuchik

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Keuchik……
di
……

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……..
Tempat/tanggal lahir : ……
Pendidikan : ……
Pekerjaan : ……
Agama : ……
Alamat : ……

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk pencalonan Keuchik……Kecamatan……
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1) Daftar Riwayat Hidup;
2) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Pernyataan menjalankan syari'at islam dan mampu menjadi imam shalat;
5) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
6) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
7) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
9) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Keuchik;
10) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
11) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12) Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan;
13) Surat pernyataan tidak mendaftarkan diri di lebih dari 1 (satu) Gampong di wilayah kabupaten;
14) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong setempat selama masa jabatan Keuchik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah daimbil sumpah/pelantikan;
15) Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
16) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

17) fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
18) fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
19) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
20) fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan;
21) Bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin Bupati melalui atasan langsungnya;
22) Bagi anggota TNI/Polri dan/atau Karyawan BUMD/BUMN melampirkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung;
23) Bagi Keuchik melampirkan surat izin cuti dari Camat;
24) Bagi Perangkat Gampong melampirkan surat izin cuti dari Keuchik; dan
25) Surat pernyataan berhenti dari jabatan Tuha Peut Gampong;

Demikian untuk menjadikan bahan dan atas diterimanya permohonan ini

saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

materai

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....
Jenis Kelamin : .....
Tempat Tgl.Lahir : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Pekerjaan/Jabatan : .....
Alamat : .....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan kewajiban agama sesuai agama yang saya anut.;
2. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di .....
pada tanggal .....

Yang Membuat Pernyataan,

materai

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN

SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesungguhnya menegakkan, mempertahankan dan mengamalkan serta setia terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnyanya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan

materai

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEUCHIK PALING
LAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan :.....
Agama :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Keuchik paling lama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Gampong..... maupun di daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan

materai

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON KEUCHIK DI LEBIH DARI 1 (SATU) GAMPONG DI WILAYAH KABUPATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan :.....
Agama :.....
Alamat :.....

` Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mendaftarkan diri menjadi calon Keuchik di lebih dari 1 (satu) Gampong di wilayah Kabupaten.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

materai

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI GAMPONG SETEMPAT SELAMA MASA JABATAN KEUCHIK PALING LAMBAT 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM TERHITUNG SETELAH DIAMBIL SUMPAH/PELANTIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan :.....
Pendidikan :.....
Agama :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia bertempattinggal di Gampong setempat selama masa jabatan Keuchik paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal .....
Yang membuat pernyataan

materai

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEUCHIK GAMPONG

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: .....
Tempat/tanggal lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Pekerjaan	: .....
Pendidikan	: .....
Agama	: .....
Alamat	: .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan.....
2. Bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong.
3. Apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia menerima semua Keputusan hasil Pemilihan Keuchik Gampong.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan

materai

.....

Contoh 14

....., ...
Kepada
Yth.Kepala.....
.....
Di
.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Tempat, tanggal lahir : .....
c. Jenis Kelamin : .....
d. NIP/NRP : .....
e. Pangkat/Gol. Ruang : .....
f. Jabatan : .....
g. Satuan Organisasi : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Keuchik dalam Pemilihan Keuchik..... Kecamatan..... Kabupaten Nagan Raya.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....
NIP/NRP.....

Contoh 14

KOP DINAS/INSTANSI/SATUAN

SURAT IZIN KEPALA DINAS/INSTANSI/SATUAN.....
TENTANG
PEMBERIAN IZIN SEBAGAI BAKAL CALON KEUCHIK

Dasar :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor...Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama :.....
NIP/NRP :.....
Alamat :.....
Untuk : Mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Keuchik dalam Pemilihan Keuchik.....Kecamatan.....Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan
di.....
pada
tanggal.....

KEPALA DINAS/INSTANSI/SATUAN

.....
Pangkat.....
NIP/NRP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. .....
3. .....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
AKAN MELEPAS JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL
APABILA TERPILIH MENJADI KEUCHIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Keuchik dalam Pemilihan Keuchik.....Kecamatan.....pada tanggal....., maka saya sanggup dan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional *) yang saya sandang sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal .....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....

*) coret yang tidak perlu

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERHENTI DARI JABATAN PERANGKAT GAMPONG APABILA TERPILIH MENJADI KEUCHIK BAGI BAKAL CALON KEUCHIK DARI PERANGKAT GAMPONG

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Keuchik dalam Pemilihan Keuchik.....Kecamatan.....padatanggal....., maka saya sanggup berhenti dari jabatan saya sebagai Perangkat Gampong (Kepala Dusun...../ Kepala Seksi...../ Kepala Urusan...../Staf Urusan.....) *)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Mengetahui,
Keuchik .....,

Yang membuat pernyataan,

materai

....

*) coret yang tidak perlu

Contoh 14

SURAT KUASA
PENUNJUKAN SAKSI CALON KEUCHIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Dengan ini memberikan kuasa kepada :
Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Keuchik dan apabila diperlukan menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Keuchik dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Keuchik atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik ..... Kecamatan..... pada hari .....Tanggal.....

Dibuat di.....
pada tanggal .....

Yang Diberi Kuasa

.....

materai

Yang Memberi Kuasa

.....

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PILKADES DAMAI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Calon Keuchik Gampong..... Keamatan..... :

1. Nama : .....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Alamat : .....
3. Nama : .....
   Alamat : .....
4. Nama : .....
   Alamat : .....
5. Nama : .....
   Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjaga dan melaksanakan seluruh proses Pemilihan Keuchik.....Kecamatan ..... secara damai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan :

CALON KEUCHIK

1.	1.....
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5.	5. .....

PANITIA PEMILIHAN

1.	1.....
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5. dst	5. dst

TUHA PEUT GAMPONG

1.	1.....
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5. dst	5. dst

PANWAS PILKADES

1.	1.....
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5. dst	5. dst

Contoh 14

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERIMA HAK-HAK KEUCHIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM QANUN GAMPONG DAN PERATURAN KEUCHIK YANG MENGATUR TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :
Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Keuchik dalam Pemilihan Keuchik.....Kecamatan.....pada tanggal....., maka saya dapat menerima hak-hak Keuchik sebagaimana diatur dalam Qanun Gampong..... tentang ..... dan Peraturan Keuchik ..... tentang .....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....

Contoh 14

Foto

3x4 cm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor KTP : .....
3. NIP/NRP : .....
4. Pangkat dan Golongan: .....
5. Tempat lahir : .....
6. Tanggal lahir/Umur : .....
7. Jenis Kelamin : .....
8. Agama : .....
9. Pekerjaan : .....
10. Status Perkawinan : .....
11. Nama Istri/Suami : .....
12. Alamat Rumah : .....
13. Identitas Lain :.....
    a. Tinggi Badan (cm) : .....
    b. Berat Badan (kg) : .....
    c. Rambut : .....
    d. Bentuk Muka : .....
    e. Warna Kulit : .....
    f. Ciri-ciri khas : .....
14. Hobby : .....
15. Pendidikan : .....tahun.....
    : .....tahun.....
    : .....tahun.....
    : .....tahun.....
16. Keterangan lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini saya isi sebenar-benarnya dan beranimengangkat sumpah bila perlu. Saya siap jika memberi keterangan palsu dan sanggup dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 263)

....., ...

Hormat Saya,

materai

.....

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DICABUT HAK PILIH OLEH PENGADILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA
DIATAS 5 (LIMA) TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara diatas 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan/Jabatan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. bersedia menjalankan syari't Islam;
2. mampu menjadi Imam shalat; dan
3. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....

SURAT PERNYATAAN
BERHENTI DARI JABATAN TUHA PEUT GAMPONG

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis Kelamin : .....
Pekerjaan/Jabatan : .....
Pendidikan : .....
Agama : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
Bersedia berhenti dari jabatan tuha peut gampong setelah ditetapkan sebagai calon keuchik gampong;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

materai

.....